



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341 551611 Pes. 213.214; 569117, 567192, Fax. +62341 565420  
E-mail : [sekr.fk@ub.ac.id](mailto:sekr.fk@ub.ac.id) <http://fk.ub.ac.id>

Nomor : 9/UN10.F08.03/KM/2022

3 Januari 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pengantar Surat Edaran

Yth. Segenap KPS Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor  
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya  
Malang

Sehubungan dengan Surat Edaran Rektor Nomor 12245/UN10/TU/2021 tentang Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, Bersama ini kami kirimkan Surat Edaran tentang Kebijakan Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Selama Pandemi COVID – 19 Tahun 2022 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan



Dr. Eriko Prawestiningtyas, Sp.F  
NIP. 197709162005012001



SURAT EDARAN  
NOMOR 8818/UN10.F08/KM/2021  
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN  
SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2022  
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Yth. Segenap Mahasiswa Jenjang Sarjana (S1, S2 dan S3)  
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya  
Malang

Memperhatikan:

- a. Angka persebaran COVID-19 di Indonesia dan Jawa Timur;
  - b. Penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Timur pada khususnya dan seluruh wilayah Indonesia pada umumnya;
- dengan berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kampus Tangguh Universitas Brawijaya dalam Masa dan Pasca-Pandemi Covid-19 dan Surat Edaran Rektor no 12245/UN10/TU/2021 tentang Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, Dekan memutuskan dan menentukan kebijakan penyelenggaraan tatanan kegiatan kemahasiswaan sebagai berikut:
- I. Tatanan Kegiatan Kemahasiswaan Selama Pandemi Covid - 19 berdasarkan 3 (tiga) tatanan yang telah ditetapkan, yaitu:
    1. Tatanan masa respon yang merupakan skema ketat, diselenggarakan jika tingkat transmisi penularan Covid -19 masih tinggi ( $R_t > 1$ );
    2. Tatanan masa transisi merupakan skema pelonggaran, diselenggarakan jika tingkat transmisi penularan Covid - 19 tingkat sedang ( $R_t 0.5 - 1$ );
    3. Tatanan masa normal baru dilaksanakan pasca penetapan pencabutan status darurat Covid - 19 atau situasi dinyatakan aman dari pandemic Covid - 19;
  - II. Tatanan kegiatan kemahasiswaan pada tahun 2022 menerapkan tatanan masa transisi, yaitu:
    1. Mewajibkan semua kegiatan di dalam Program Kerja (Proker) Kolegium Kemahasiswaan tahun 2022 dilaksanakan secara *blended* sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19. Kegiatan Kemahasiswaan dimaksud meliputi kegiatan ekstrakurikuler, ko-kurikuler dalam hal penalaran, minat dan bakat dan/atau bentuk kegiatan terkait kemahasiswaan lainnya. Diwajibkan melakukan identifikasi metode



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341 551611 Pes. 213.214; 569117, 567192, Fax. +62341 565420  
E-mail : [sekr.fk@ub.ac.id](mailto:sekr.fk@ub.ac.id) <http://fk.ub.ac.id>

---

- pelaksanaan kegiatan (daring, luring dan atau hybrid) didalam Program Kerja Kolegium Mahasiswa;
2. Teknis melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan secara Daring tetap berkoordinasi dengan Bagian Kemahasiswaan dan Bagian Keuangan. Hal yang berhubungan dengan anggaran kegiatan akan mengalami penyesuaian sesuai dengan tahun anggaran berjalan;
  3. Fakultas Kedokteran memfasilitasi kegiatan Daring Mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Kemahasiswaan baik yang terprogram maupun tidak terprogram (insidental) dengan penggunaan link zoom meeting premium FKUB. Teknis pelaksanaan mulai dari pemesanan , penjadwalan dan waktu penggunaan room untuk zoom meeting tetap berkoordinasi dengan Sekretaris Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan/atau Bagian TIK FKUB;
  4. Pemanfaatan media *online* dengan menggunakan email maupun aplikasi untuk mempermudah persuratan pada tingkat kerja pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa/Badan Khusus (BK) dan Lembaga Semi Otonom (LSO) dengan Bidang Kemahasiswaan (melalui Kepala SubKoordinator Kemahasiswaan dan staf);
  5. Menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di tingkat mahasiswa, meliputi fungsi pengawasan kegiatan luring kemahasiswaan dan akademik. Pada kegiatan kemahasiswaan fungsi Satgas Mahasiswa dilakukan ditingkat kepanitian tiap kegiatan serta BK/LSO dan berkoordinasi dengan Satgas di tiap Jurusan. Pada kegiatan akademik fungsi Satgas Mahasiswa dilakukan ditingkat Angkatan pada Program Studi (perwakilan tiap kelas) berkoordinasi dengan Satgas Program Studi serta Satgas di tiap Jurusan. Satgas dioptimalkan untuk mengawal peran penelusuran (*tracing*), *testing*, dan tindak lanjut saat terjadi kasus serta peran pengawasan Protokol Kesehatan baik sebelum, saat dan setelah kegiatan luring;
  6. Teknis melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan secara Luring tetap berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Bagian Kemahasiswaan-staf / Koordinator Kemahasiswaan Jurusan/Program Studi;
  7. Mensyaratkan secara administrasi kesehatan bagi mahasiswa yang akan hadir di FKUB baik didalam mengikuti kegiatan Proses Belajar Mengajar (PTM) dan kegiatan kemahasiswaan adalah mahasiswa yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 sebanyak 2 (dua) kali dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi;
  8. Kegiatan koordinasi mahasiswa dengan FKUB (Dekanat dan Bidang Kemahasiswaan), dapat dilaksanakan secara **hybrid**. Apabila dipandang perlu karena kekhususannya, dapat dilaksanakan secara luring dengan tatap muka yang dilakukan dengan WAJIB melaksanakan Protokol Kesehatan, meliputi:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341 551611 Pes. 213.214; 569117, 567192, Fax. +62341 565420  
E-mail : [sekr.fk@ub.ac.id](mailto:sekr.fk@ub.ac.id) <http://fk.ub.ac.id>

---

- a. Pastikan datang dalam kondisi tidak sakit (demam, batuk, pilek, sesak maupun gangguan penciuman);
  - b. Pastikan melakukan aktivasi aplikasi Peduli Lindungi sebelum masuk ke dalam area kampus;
  - c. Pengaturan waktu datang (berkoordinasi untuk menetapkan jadwal dan waktu melalui Kepala SubKoordinator Kemahasiswaan/staf dan Sekeretaris Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan);
  - d. Melakukan prosedur Protokol Kesehatan: Telah menggunakan masker yang telah diupgrade sesuai dengan syarat penggunaan masker oleh WHO/CDC dan melewati prosedur deteksi thermal dan mencuci tangan dengan air mengalir; Wajib menjaga jarak minimal 1 meter;
  - e. Bagi mahasiswa yang datang ke Fakultas Kedokteran dan terdeteksi terdapat peningkatan suhu, maka harus dilakukan pencatatan identitas meliputi nama, alamat dan nomer telepon oleh sekuriti FKUB dan dianjurkan untuk pulang serta wajib melaporkan kepada Kepala SubKoordinator Kemahasiswaan dan staf untuk dilaporkan kepada tim satgas FKUB untuk kemungkinan dilakukan penelusuran;
9. Operasionalisasi Gedung Sekretariat Mahasiswa "Griya Mahasiswa (GRIMA)" dapat digunakan untuk aktivitas kemahasiswaan dengan pembatasan dan dilakukan dengan WAJIB melakukan protokol kesehatan, meliputi:
- a. Harus berkoordinasi dengan tim keamanan (sekuriti) FKUB untuk akses masuk
  - b. WAJIB melakukan prosedur Protokol Kesehatan
  - c. Memastikan tidak boleh ada kerumunan. Pastikan didalam ruang-ruang GRIMA baik pada ruangan sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa, sekretariat Himpunan Mahasiswa dan sekretariat Lembaga Semi Otonom hanya boleh terdapat maksimal 4 mahasiswa dalam waktu yang bersamaan. Luasan ruang hanya boleh diisi <50% kapasitas ruang untuk memungkinkan jaga jarak/physical distancing;
  - d. PERHATIKAN: prinsip Ventilasi, Durasi dan Jarak, Ventilasi (VDJ) dengan membuka jendela saat berada di dalam ruangan Grima (tidak boleh menyalakan AC), Durasi di dalam ruangan maksimal 3 jam atau bila telah selesai kegiatan maka diisyaratkan wajib segera meninggalkan ruangan dan tetap dengan melakukan prosedur protokol kesehatan;
10. Teknis pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang telah terdapat didalam Program Kerja:
- a. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa baru (PKKMB) dan Orientasi Pendidikan – Orientasi Mahasiswa (Ordik-Ormawa) tahun 2022 tingkat Fakultas dilaksanakan secara Hybrid dengan ketentuan teknis akan ditetapkan kemudian;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341 551611 Pes. 213.214; 569117, 567192, Fax. +62341 565420  
E-mail : [sekr.fk@ub.ac.id](mailto:sekr.fk@ub.ac.id) <http://fk.ub.ac.id>

---

- b. Kegiatan mahasiswa kategori non Lomba dilaksanakan secara hybrid dengan mayoritas kegiatan dilaksanakan secara daring;
- c. Kegiatan mahasiswa kategori Lomba dilaksanakan secara hybrid dengan mayoritas kegiatan dilaksanakan secara daring;
- d. Kegiatan mahasiswa secara luring terbatas diutamakan pada kegiatan sebagai berikut: pelaksanaan kegiatan inti yang meliputi kegiatan utama panitia penyelenggara di dalam Program Kerja kolegium Mahasiswa; kegiatan minat dan bakat; kegiatan lapangan sosial kemasyarakatan seperti kegiatan Pengabdian Masyarakat, Desa Binaan dan Program Mahasiswa Mengajar; kegiatan pendelegasian; kegiatan Lomba yang mensyaratkan dilaksanakan secara luring, maka harus dilaksanakan dengan seijin dan sepengetahuan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan / Koordinator Kemahasiswaan Jurusan / Dosen Pembimbing;
- e. Terhadap hal-hal kegiatan luring terbatas tersebut maka harus dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - e.1. Konsultasikan sebelum kegiatan kepada Dekanat dengan membawa laporan analisa situasi dan lokasi (periksa lokasi apakah level zona hijau-merah. Lokasi hanya dapat dilakukan pada level zona hijau: dapat dilihat dan diakses melalui web Kementerian Komunikasi dan informasi (KepKominfo) Kota / Kabupaten Malang). Laporan situasi meliputi: lokasi kegiatan, status zona, kondisi angka kejadian kasus;
  - e.2. Mahasiswa yang akan bertugas melaksanakan kegiatan luring mahasiswa harus memenuhi syarat yaitu:
    - Harus dalam kondisi sehat: tidak mengalami demam, batuk, pilek, sesak, maupun gangguan penciuman;
    - Harus melampirkan surat ijin melaksanakan kegiatan dari orang tua;
    - Harus mengisi lembar komitmen disiplin melaksanakan Prosedur Protokol Kesehatan
    - Harus mengisi lembar observasi harian H-7 hingga H+7 setelah kegiatan luring dilaksanakan (*dapat berubah sesuai dengan aturan terbaru*)Keseluruhan dokumen tersebut dikumpulkan pada kepanitiaan kegiatan terkait
  - e.3. Pelaksanaan disarankan di ruang terbuka, terdapat pembatasan kerumunan. Perhatikan luasan tempat dengan kapasitas maksimal < 50% untuk memastikan dapat dilakukan jaga jarak / physical distancing;
  - e.4. Bila terpaksa dilakukan di dalam ruangan maka harus diukur luas ruangan, kemudian menghitung kapasitas yang dapat akhirnya dihitung komposisi peserta kegiatan lapang baik dari mahasiswa dan atau elemen peserta lain;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341 551611 Pes. 213.214; 569117, 567192, Fax. +62341 565420  
E-mail : [sekr.fk@ub.ac.id](mailto:sekr.fk@ub.ac.id) <http://fk.ub.ac.id>

---

- WAJIB melakukan prosedur Protokol Kesehatan
- PERHATIKAN: prinsip Ventilasi, Durasi dan Jarak (VDJ), Ventilasi dengan cara membuka jendela (tidak boleh menyalakan AC), Durasi maksimal 3 jam dalam ruangan atau segera setelah selesai kegiatan maka diisyaratkan wajib segera meninggalkan ruangan), Jarak dengan menerapkan physical distancing minimal 1 meter;
- Rumus penghitungan daya tampung ruangan:

$$DTR = \frac{C1 \times LR}{C2}$$

C2

DTR : Daya Tampung Ruang (orang)

LR : luas ruang pertemuan (m<sup>2</sup>)

C1 : koefisien area efektif untuk peserta (0.8)

C2 : koefisien jaga jarak (1.8 m = 6 feet)

- e.5. Pelaksanaan kegiatan lapangan pelaksanaan minat dan bakat dilaksanakan terbatas pada tim inti, tidak diperkenankan diikuti oleh mahasiswa yang tidak berkepentingan
- e.6. Pelaksanaan kegiatan lapangan sosial kemasyarakatan terbatas dilaksanakan dengan optimalisasi kegiatan sosialisasi, edukasi dalam transfer pengetahuan dan keilmuan dan skill, tidak diperkenankan berupa pengobatan massal yang mengharuskan memegang atau kontak terlalu dekat (perkecualian bila dilaksanakan dengan pendampingan tenaga kesehatan professional);
- e.7. Diwajibkan berkoordinasi dengan penanggungjawab panitia lokal untuk memfasilitasi sarana prasarana berupa: kursi yang ditata berjarak dan penyediaan fasilitas cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun;
- e.8. Diwajibkan untuk menyertakan dosen sebagai pendamping;
- e.9. Pelaksanaan keberangkatan harus dilakukan sesuai protokol kesehatan dalam transportasi, tetap dengan WAJIB melaksanakan prosedur Protokol Kesehatan, bila menggunakan kendaraan roda dua maka tetap dengan menggunakan masker dan kaca mata, bila menggunakan kendaraan roda empat maka dihitung jumlah maksimal sesuai jenis kendaraan (sedan maksimal 4 orang, MPV maksimal 6 orang);
- e.10. Dilarang transit saat keberangkatan maupun kepulangan dari kunjungan luring. Berangkat langsung ke tujuan dan pulang langsung ke fakultas atau ke rumah masing-masing;
- e.11. Alat Pelindung Diri berupa masker sesuai standar, kacamata atau face shield bagi mahasiswa wajib disediakan secara mandiri;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341 551611 Pes. 213.214; 569117, 567192, Fax. +62341 565420  
E-mail : [sekr.fk@ub.ac.id](mailto:sekr.fk@ub.ac.id) <http://fk.ub.ac.id>

11. Kegiatan Program Karya Nyata Mahasiswa (PKNM) dilaksanakan pada mahasiswa semester VII secara hybrid dengan ketentuan Teknis pelaksanaan PKNM akan diatur tersendiri dalam buku Panduan Kegiatan Pelaksanaan PKNM FKUB tahun 2022;
12. Aktivitas kunjungan mahasiswa dalam kegiatan pertukaran mahasiswa (*inbound dan outbound*) dilakukan secara hybrid, menyesuaikan kondisi Pandemi COVID-19 di tahun 2022. Dapat dilaksanakan secara daring melalui *virtual exchange* yang dilengkapi dengan persyaratan administratif;
13. Aktifitas kegiatan kunjungan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ingin melaksanakan kunjungan wisata kampus (*study/campus tour*) dilaksanakan secara hybrid, tetap dengan optimalisasi secara daring, namun dapat difasilitasi secara luring dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mewajibkan peserta telah mendapatkan vaksin COVID-19 dua (2) kali dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi
  - b. Menetapkan jumlah peserta kunjungan sesuai dengan kapasitas ruangan
  - c. Menetapkan waktu sesuai jadwal
  - d. WAJIB melakukan prosedur Protokol Kesehatan
  - e. PERHATIKAN: prinsip Ventilasi, Durasi dan Jarak (VDJ), Ventilasi dengan cara membuka jendela (tidak boleh menyalakan AC), Durasi maksimal 3 jam dalam ruangan atau segera setelah selesai kegiatan maka diisyaratkan wajib segera meninggalkan ruangan), Jarak dengan menerapkan physical distancing minimal 1 meter;
14. Seluruh aktivitas perjalanan ke dan dari Fakultas dilaksanakan dengan protokol perjalanan, meliputi:
  - a. WAJIB melakukan Prosedur Protokol Kesehatan: Telah menggunakan masker yang telah *diupgrade* sesuai dengan syarat penggunaan masker oleh WHO/CDC dan melewati prosedur deteksi thermal dan mencuci tangan dengan air mengalir; Wajib menjaga jarak minimal 1 meter;
  - b. Hindari berjabat tangan dan terapkan etika bersin dan batuk;
  - c. Menghindari penggunaan uang tunai dan selalu menggunakan hand sanitizer setelah memegang sesuatu;
  - d. Rajin mencuci tangan dengan air mengalir;
  - e. Menerapkan protokol transportasi bila menggunakan kendaraan
15. Seluruh aktivitas kemahasiswaan diakhiri dengan dengan Pulang dari Kegiatan Kemahasiswaan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Pulang Kerja atau Aktivitas, meliputi:
  - a. Tinggalkan alas kaki di luar;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341 551611 Pes. 213.214; 569117, 567192, Fax. +62341 565420  
E-mail : [sekr.fk@ub.ac.id](mailto:sekr.fk@ub.ac.id) <http://fk.ub.ac.id>

- b. Semprot tas dan isi dengan alkohol 70% (dompet, HP, kunci, laptop, charger dll) sebelum masuk dalam rumah;
- c. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum berinteraksi dengan keluarga;
- d. Lepaskan pakaian dengan hati-hati, saat dibuka sisi luar pakaian tidak boleh menghadap ke wajah, segera cuci atau simpan dalam ember tertutup dan tidak bercampur dengan pakaian anggota keluarga yang lain;
- e. Segera mandi dan mencuci rambut

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan dan pertolongan kepada kita semua.

Malang, 31 Desember 2021

Dekan,



Dr. dr. Wisnu Barlianto, M.Si.Med., SpA(K)  
NIP 197307262005011008